



**PUTUSAN**

**Nomor 276/Pid.Sus/2017/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI FITRATNO Als ADI Bin PONIRU**  
Tempat lahir : Oku Timur  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl.Kelulut Rt.003 Rw.009 Kota Pekanbaru/ Kebun  
Kopi Arena Rt.06 Rw.04 Kelurahan Pondok  
Bentung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang  
Selatan  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn. tanggal 14 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 276/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADI FITRATNO Als ADI Bin PONIRU** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu, Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI FITRATNO Als ADI Bin PONIRU** berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **ADI FITRATNO Als ADI Bin PONIRU**



dikurangkan seuruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa Adi Firatno Als Adi Bin Poniru tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batu giling;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang;
- 1 (satu) helai ceana panjang;
- 1 (satu) helai celana dalam;
- 1 (satu) pasang sepatu;
- 1 (satu) ikat pinggang;
- 1 (satu) helai baju;
- 1 (satu) helai celana boxer;
- 1 (satu) helai ceana pendek;
- 1 (satu) helai karung beras;
- 1 (satu) unit handsfree;
- 1 (satu) helaijaket.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa terdakwa **ADI FITRATNO Als ADI Bin PONIRU** pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perum Ginting I RT 03 RW 03 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jalan Kelulut III RT 03 RW 09 Kota Pekanbaru dihubungi melalui telepon oleh korban Johanudin dengan maksud mengajak terdakwa bertemu di halte depan Arhanud Kota Pekanbaru yang mana kemudian terdakwa langsung berangkat menuju halte tersebut, setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa berjumpa dengan korban Johanudin dan selanjutnya terdakwa serta korban Johanudin pergi menuju sebuah warung kopi di Simpang Arhanud dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib korban Johanudin mengajak terdakwa pergi ke warung bakso yang terletak di Desa Kubang Jaya yang mana terdakwa menyetujui ajakan korban Johanudin dan kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi dengan berjalan kaki, selanjutnya ketika telah berada di warung bakso tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan korban Johanudin menonton video Youtube



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pada Handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin, setelah menonton video tersebut kemudian terdakwa mengajak korban Johanudin untuk pulang namun korban Johanudin belum ingin pulang, selanjutnya setelah memperhatikan situasi di warung bakso secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu giling yang berada di atas meja di warung bakso tersebut kemudian menyimpan batu giling tersebut ke kantong celana terdakwa bagian kanan depan kemudian duduk kembali di samping korban Johanudin, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib tepatnya hari Rabu tanggal 12 April 2017 korban Johanudin mengajak terdakwa pulang yang mana terdakwa menyetujui ajakan tersebut yang mana kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi meninggalkan Warung bakso tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di jalan setapak samping ruko yang ada semaknya di sekitar lapangan sepakbola di Perum Ginting I RT 03 RW 03 Dusun H Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ketika korban Johanudin berjalan di depan terdakwa secara diam-diam terdakwa mengambil batu giling dari dalam kantong celana yang dikenakannya kemudian terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke kepala bagian belakang korban Johanudin hingga menyebabkan korban Johanudin terjatuh dengan posisi telungkup dengan kedua tangan menahan ketanah, ketika korban Johanudin berusaha untuk berdiri kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling beberapa kali ke kepala korban sehingga korban tidak mampu berdiri, selanjutnya ketika korban Johanudin membalikkan badannya terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke arah wajah korban Johanudin beberapa kali hingga wajah korban Johanudin mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menarik tubuh korban Johanudin ke arah semak-semak dan selanjutnya terdakwa mengambil posisi di atas tubuh korban yang mana kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling tersebut ke arah kepala, wajah dan mulut korban Johanudin secara berulang kali sambil mencekik leher korban Johanudin, setelah tidak ada pergerakan lagi dari tubuh korban Johanudin selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone merk

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J5 dari kantong celana korban Johanudin sebelahkanan depan beserta handfree, kemudian teniakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk NokiaType 100 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kiri depan serta mengambil dompet milikkorban Johanudin di kantong celana korban Johanudin bagian belakang kemudian terdakwa pergimeninggalkan korban Johanudin yang mana terdakwa menuju selokan atau parit berisi air di jalansetapak di samping ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka jaket yang dikenakannya danmelemparkan jaket tersebut ke dalam pagar di belakang ruko, selanjutnya terdakwa mencuci tangan,wajah dan kaki yang terkena percikan darah korban Johanudin, setelah mencuci tangan, wajah dankakinya kemudian terdakwa pergi berjalan kaki pulang ke rumahnya yang mana ketika diperjalananterdakwa membuka dompet milik korban Johanudin dan mengambil uang yang ada di dalam dompettersebut yaitu sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang dompet milikkorban Johanudin ke tumpukan sampah yang ada dipinggir jalan, sekira pukul 03.00 Wib terdakwasampai di rumah kontrakannya yang mana pintu rumah dibukakan oleh teman yang tinggal bersamaterdakwa yaim saksi Waluyo Bin Sujamo, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar mandimembuka baju dan celananya serta menyiram baju dan celana tersebut dengan air sambilmenginjak-injak baju dan celana tersebut, kemudian baju dan celana tersebut dimasukkan ke dalamkarung plastik dan disandarkan ke dinding dekat kamar mandi, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wibterdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja dan pulang pada pukul 17.00 Wib terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa langsung mengganti baju kerja dan masuk ke kamar mandi mengambil karung plastikyang berisi baju dan celana tersebut kemudian membawa keluar rumah bagian belakang untuk dibuang,perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh teman yang tinggal bersama terdakwa yaitu saksi Restu Mudhofir yang mana saksi Restu Mudhofir menanyakan apa yang dibuang oleh terdakwa tersebut,selanjutnya terdakwa mengatakan yang dibuang tersebut adalah baju dan celana yang mana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudiansaksi Restu Mudhofir menanyakan kenapa dibuang dan terdakwa mengatakan karena sudah jelek, kemudian terdakwa masuk ke rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi M. Ali Rohman dengan tujuan meminta tolong untuk menemani terdakwa menjual handphone merk Nokia milik korban Johanudin yang mana terdakwa mengatakan handphone tersebut adalah miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 terdakwa dan saksi M. Ali Rohman pergi menemui pembeli handphone merk Nokia tersebut yang mana handphone tersebut disepakati seharga Rp. 65.000; (enam puluh lima ribu rupiah) namun karena uang pembeli tersebut Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kemudian pembeli tersebut pergi menukarkan uang tersebut bersama saksi M. Ali Rohman, ketika pembeli tersebut dan saksi M. Ali Rohman menukarkan uang terdakwa langsung pulang ke rumah kontraknya dan sesampainya di rumah kontrakan kemudian terdakwa mengemas barang-barangnya berupa baju ke dalam tas untuk kemudian pergi berjalan kaki menuju Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru yang mana terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di warung kopi di pinggir jalan tersebut yang mau membeli handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin seharga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan handphone tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Jakarta dengan menggunakan angkutan bus hingga terdakwa meneruskan perjalanan ke Pacitan yang mana terdakwa masuk ke Pesantren Tremas.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 36/ IV / 2017 / RSB tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp,F, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, wajah, luka lecet pada wajah, leher, dada, kedua anggota gerak atas, tungkai ataskiri, memar pada wajah,

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resapan darah pada kulit kepala, leher, dada dan pendarahan pada selaput lunakotak, patah tulang dasar tengkorak, memar otak kecil dan batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher. Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada kepala dapat menimbulkan kematian.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Johanudin mati atau meninggal dunia serta kerugian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 100 dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa terdakwa **ADI FITRATNO Als ADI Bin PONIRU** pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekirapukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dibulan April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perum Ginting I RT 03 RW 03 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam, daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksakan mengadilinya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jalan Kelulut III RT 03 RW 09 Kota Pekanbaru dihubungi melalui telepon oleh korban Johanudin dengan maksud mengajak terdakwa bertemu di halte depan Arhanud Kota Pekanbaru yang mana kemudian terdakwa langsung berangkat menuju halte tersebut, setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa berjumpa dengan korban Johanudin dan selanjutnya terdakwa serta korban Johanudin pergi menuju

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung kopi di Simpang Arhanud dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib korban Johanudin mengajak terdakwa pergi ke warung bakso yang terletak di Desa Kubang Jaya yang mana terdakwa menyetujui ajakan korban Johanudin dan kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi dengan berjalan kaki, selanjutnya ketika telah berada di warung bakso tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan korban Johanudin menonton video Youtube bersama pada Handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin, setelah menonton video tersebut kemudian terdakwa mengajak korban Johanudin untuk pulang namun korban Johanudin belum ingin pulang, selanjutnya setelah memperhatikan situasi di warung bakso secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu giling yang berada di atas meja di warung bakso tersebut kemudian menyimpan batu giling tersebut ke kantong celana terdakwa bagian kanan depan kemudian duduk kembali di samping korban Johanudin, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib tepatnya hari Rabu tanggal 12 April 2017 korban Johanudin mengajak terdakwa pulang yang mana terdakwa menyetujui ajakan tersebut yang mana kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi meninggalkan Warung bakso tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di jalan setapak samping ruko yang ada semaknya di sekitar lapangan sepakbola di Perum Ginting I RT 03 RW 03 Dusun H Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ketika korban Johanudin berjalan di depan terdakwa secara diam-diam terdakwa mengambil batu giling dari dalam kantong celana yang dikenakannya kemudian terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke kepala bagian belakang korban Johanudin hingga menyebabkan korban Johanudin terjatuh dengan posisi telungkup dengan kedua tangan menahan ke tanah, ketika korban Johanudin berusaha untuk berdiri kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling beberapa kali ke kepala korban sehingga korban tidak mampu berdiri, selanjutnya ketika korban Johanudin membalikkan badannya terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke arah wajah korban Johanudin beberapa kali hingga wajah korban Johanudin mengeluarkan

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, kemudian terdakwa menarik tubuh korban Johanudin ke arah semak-semak dan selanjutnya terdakwa mengambil posisi diatas tubuh kurban yang mana kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling tersebut ke arah kepala, wajah dan mulut korban Johanudin secara berulang kahi sambil mencekik leher korban Johanudin, setelah tidak ada pergerakan lagi dari tubuh korban Johanudin selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Samsung J5 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kanan depan beserta handfree, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 100 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kiri depan serta mengambil dompet milik korban Johanudin di kantong celana korban Johanudin bagian belakang kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Johanudin yang mana terdakwa menuju selokan atau parit berisi air di jalan setapak di samping ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka jaket yang dikenakannya dan melemparkan jaket tersebut ke dalam pagar di belakang ruko, selanjutnya terdakwa mencuci tangan, wajah dan kaki yang terkena percikan darah korban Johanudin, setelah mencuci tangan, wajah dan kakinya kemudian terdakwa pergi berjalan kaki pulang ke rumahnya yang mana ketika diperjalanan terdakwa membuka dompet milik korban Johanudin dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang dompet milik korban Johanudin ke tumpukan sampah yang ada dipinggir jalan, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa sampai di rumah kontrakannya yang mana pintu rumah dibukakan oleh teman yang tinggal bersama terdakwa yaim saksi Waluyo Bin Sujamo, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membuka baju dan celananya serta menyiram baju dan celana tersebut dengan air sambil menginjak-injak baju dan celana tersebut, kemudian baju dan celana tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik dan disandarkan ke dinding dekat kamar mandi, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja dan pulang pada pukul 17.00 Wib terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa langsung mengganti baju kerja dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke kamar mandi mengambil karung plastik yang berisi baju dan celana tersebut kemudian membawa keluar rumah bagian belakang untuk dibuang, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh teman yang tinggal bersama terdakwa yaitu saksi Restu Mudhofir yang mana saksi Restu Mudhofir menanyakan apa yang dibuang oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan yang dibuang tersebut adalah baju dan celana yang mana kemudian saksi Restu Mudhofir menanyakan kenapa dibuang dan terdakwa mengatakan karena sudah jelek, kemudian terdakwa masuk ke rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi M. Ali Rohman dengan tujuan meminta tolong untuk menemani terdakwa menjual handphone merk Nokia milik korban Johanudin yang mana terdakwa mengatakan handphone tersebut adalah miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 terdakwa dan saksi M. Ali Rohman pergi menemui pembeli handphone merk Nokia tersebut yang mana handphone tersebut disepakati seharga Rp. 65.000; (enam puluh lima ribu rupiah) namun karena uang pembeli tersebut Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kemudian pembeli tersebut pergi menukarkan uang tersebut bersama saksi M. Ali Rohman, ketika pembeli tersebut dan saksi M. Ali Rohman menukarkan uang terdakwa langsung pulang ke rumah kontraknya dan sesampainya di rumah kontrakan kemudian terdakwa mengemas barang-barangnya berupa baju ke dalam tas untuk kemudian pergi berjalan kaki menuju Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru yang mana terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di warung kopi di pinggir jalan tersebut yang mau membeli handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin seharga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan handphone tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Jakarta dengan menggunakan angkutan bus hingga terdakwa meneruskan perjalanan ke Pacitan yang mana terdakwa masuk ke Pesantren Tremas.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 36/ IV / 2017 / RSB tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrayana, Sp,F, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, wajah, luka lecet pada wajah, leher, dada, kedua anggota gerak atas, tungkal atas kiri, memar pada wajah, resapan darah pada kulit kepala, leher, dada dan pendarahan pada selaput lunak otak, patah tulang dasar tengkorak, memar otak kecil dan batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher. Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada kepala dapat menimbulkan kematian.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Johanudin mati atau meninggal dunia serta kerugian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 100 dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa terdakwa **ADI FITRATNO Als ADI Bin PONIRU** pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekirapukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan April 2017 atau setidak-tidaknya padasuam waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perum Ginting I RT 03 RW 03 Dusun H Keramat SaktiDesa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hnkum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksadan mengadilinya, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau di ikutidengan kekerasan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan (terpergok) untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jalan Kelulut III RT 03 RW 09 Kota Pekanbaru dihubungi melalui telepon oleh korban Johanudin dengan maksud mengajak terdakwa bertemu di halte depan Arhanud Kota Pekanbaru yang mana kemudian terdakwa langsung berangkat menuju halte tersebut, setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa berjumpa dengan korban Johanudin dan selanjutnya terdakwa serta korban Johanudin pergi menuju sebuah warung kopi di Simpang Arhanud dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib korban Johanudin mengajak terdakwa pergi ke warung bakso yang terletak di Desa Kubang Jaya yang mana terdakwa menyetujui ajakan korban Johanudin dan kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi dengan berjalan kaki, selanjutnya ketika telah berada di warung bakso tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan korban Johanudin menonton video Youtube bersama pada Handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin, setelah menonton video tersebut kemudian terdakwa mengajak korban Johanudin untuk pulang namun korban Johanudin belum ingin pulang, selanjutnya setelah memperhatikan situasi di warung bakso secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu giling yang berada di atas meja di warung bakso tersebut kemudian menyimpan batu giling tersebut ke kantong celana terdakwa bagian kanan depan kemudian duduk kembali di samping korban Johanudin, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib tepatnya hari Rabu tanggal 12 April 2017 korban Johanudin mengajak terdakwa pulang yang mana terdakwa menyetujui ajakan tersebut yang mana kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi meninggalkan Warung bakso tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di jalan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setapak samping ruko yang ada semaknya di sekitar lapangan sepakbola di Perum Ginting I RT 03 RW 03 Dusun H Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ketika korban Johanudin berjalan di depan terdakwa secara diam-diam terdakwa mengambil batu giling dari dalam kantong celana yang dikenakannya kemudian terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke kepala bagian belakang korban Johanudin hingga menyebabkan korban Johanudin terjatuh dengan posisi telungkup dengan kedua tangan menahan ke tanah, ketika korban Johanudin berusaha untuk berdiri kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling beberapa kali ke kepala korban sehingga korban tidak mampu berdiri, selanjutnya ketika korban Johanudin membalikkan badannya terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke arah wajah korban Johanudin beberapa kali hingga wajah korban Johanudin mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menarik tubuh korban Johanudin ke arah semak-semak dan selanjutnya terdakwa mengambil posisi diatas tubuh kurban yang mana kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling tersebut ke arah kepala, wajah dan mulut korban Johanudin secara berulang kaa sambil mencekik leher korban Johanudin, setelah tidak ada pergerakan lagi dari tubuh korban Johanudin selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Samsung J5 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kanan depan beserta handfree, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 100 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kiri depan serta mengambil dompet milik korban Johanudin di kantong celana korban Johanudin bagian belakang kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Johanudin yang mana terdakwa menuju selokan atau parit berisi air di jalan setapak di samping ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka jaket yang dikenakannya dan melemparkan jaket tersebut ke dalam pagar di belakang ruko, selanjutnya terdakwa mencuci tangan, wajah dan kaki yang terkena percikan darah korban Johanudin, setelah mencuci tangan, wajah dan kakinya kemudian terdakwa pergi berjalan kaki pulang ke rumahnya yang mana ketika diperjalanan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka dompet milik korban Johanudin dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang dompet milik korban Johanudin ke tumpukan sampah yang ada dipinggir jalan, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa sampai di rumah kontrakannya yang mana pintu rumah dibukakan oleh teman yang tinggal bersama terdakwa yaim saksi Waluyo Bin Sujamo, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membuka baju dan celananya serta menyiram baju dan celana tersebut dengan air sambil menginjak-injak baju dan celana tersebut, kemudian baju dan celana tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik dan disandarkan ke dinding dekat kamar mandi, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja dan pulang pada pukul 17.00 Wib terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa langsung mengganti baju kerja dan masuk ke kamar mandi mengambil karung plastik yang berisi baju dan celana tersebut kemudian membawa keluar rumah bagian belakang untuk dibuang, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh teman yang tinggal bersama terdakwa yaitu saksi Restu Mudhofir yang mana saksi Restu Mudhofir menanyakan apa yang dibuang oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan yang dibuang tersebut adalah baju dan celana yang mana kemudian saksi Restu Mudhofir menanyakan kenapa dibuang dan terdakwa mengatakan karena sudah jelek, kemudian terdakwa masuk ke rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi M. Ali Rohman dengan tujuan meminta tolong untuk menemani terdakwa menjual handphone merk Nokia milik korban Johanudin yang mana terdakwa mengatakan handphone tersebut adalah miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 terdakwa dan saksi M. Ali Rohman pergi menemui pembeli handphone merk Nokia tersebut yang mana handphone tersebut disepakati seharga Rp. 65.000; (enam puluh lima ribu rupiah) narnun karena uang pembeli tersebut Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kemudian pembeli tersebut pergi menukarkan uang tersebut bersama saksi M. Ali Rohman, ketika pembeli tersebut

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. Ali Rohman menukarkan uang terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya dan sesampainya di rumah kontrakan kemudian terdakwa mengemasi barang-barangnya berupa baju ke dalam tas untuk kemudian pergi berjalan kaki menuju Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru yang mana terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di warung kopi di pinggir jalan tersebut yang mau membeli handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin seharga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan handphone tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Jakarta dengan menggunakan angkutan bus hingga terdakwa meneruskan perjalanan ke Pacitan yang mana terdakwa masuk ke Pesantren Tremas.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 36/ IV / 2017 / RSB tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp,F, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, wajah, luka lecet pada wajah, leher, dada, kedua anggota gerak atas, tungkal atas kiri, memar pada wajah, resapan darah pada kulit kepala, leher, dada dan pendarahan pada selaput lunak otak, patah tulang dasar tengkorak, memar otak kecil dan batang otak akibat kekerasan tumpul.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher. Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada kepala dapat menimbulkan kematian.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Johanudin mati atau meninggal dunia serta kerugian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 100 dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **ADI FITRATNO Als ADI Bin PONIRU** pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekirapukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Perum Ginting I RT 03 RW 03 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksakan mengadilinya, *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jalan Kelulut III RT 03 RW 09 Kota Pekanbaru dihubungi melalui telepon oleh korban Johanudin dengan maksud mengajak terdakwa bertemu di halte depan Arhanud Kota Pekanbaru yang mana kemudian terdakwa langsung berangkat menuju halte tersebut, setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa berjumpa dengan korban Johanudin dan selanjutnya terdakwa serta korban Johanudin pergi menuju sebuah warung kopi di Simpang Arhanud dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib korban Johanudin mengajak terdakwa pergi ke warung bakso yang terletak di Desa Kubang Jaya yang mana terdakwa menyetujui ajakan korban Johanudin dan kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi dengan berjalan kaki, selanjutnya ketika telah berada di warung bakso tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan korban Johanudin menonton video Youtube bersama pada Handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin, setelah menonton video tersebut kemudian terdakwa mengajak korban Johanudin untuk pulang namun korban Johanudin belum ingin pulang, selanjutnya setelah memperhatikan situasi di warung bakso secara diam-diam terdakwa mengambil 1

*Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah batu giling yang berada di atas meja di warung bakso tersebut kemudian menyimpan batu giling tersebut ke kantong celana terdakwa bagian kanan depan kemudian duduk kembali di samping korban Johanudin, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib tepatnya hari Rabu tanggal 12 April 2017 korban Johanudin mengajak terdakwa pulang yang mana terdakwa menyetujui ajakan tersebut yang mana kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi meninggalkan Warung bakso tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di jalan setapak samping ruko yang ada semaknya di sekitar lapangan sepakbola di Perum Ginting I RT 03 RW 03 Dusun H Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ketika korban Johanudin berjalan di depan terdakwa secara diam-diam terdakwa mengambil batu giling dari dalam kantong celana yang dikenakannya kemudian terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke kepala bagian belakang korban Johanudin hingga menyebabkan korban Johanudin terjatuh dengan posisi telungkup dengan kedua tangan menahan ke tanah, ketika korban Johanudin berusaha untuk berdiri kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling beberapa kali ke kepala korban sehingga korban tidak mampu berdiri, selanjutnya ketika korban Johanudin membalikkan badannya terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke arah wajah korban Johanudin beberapa kali hingga wajah korban Johanudin mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menarik tubuh korban Johanudin ke arah semak-semak dan selanjutnya terdakwa mengambil posisi diatas tubuh kurban yang mana kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling tersebut ke arah kepala, wajah dan mulut korban Johanudin secara berulang kahi sambil mencekik leher korban Johanudin, setelah tidak ada pergerakan lagi dari tubuh korban Johanudin selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Samsung J5 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kanan depan beserta handfree, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 100 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kiri depan serta mengambil dompet milik korban Johanudin di kantong celana korban Johanudin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian belakang kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Johanudin yang mana terdakwa menuju selokan atau parit berisi air di jalan setapak di samping ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka jaket yang dikenakannya dan melemparkan jaket tersebut ke dalam pagar di belakang ruko, selanjutnya terdakwa mencuci tangan, wajah dan kaki yang terkena percikan darah korban Johanudin, setelah mencuci tangan, wajah dan kakinya kemudian terdakwa pergi berjalan kaki pulang ke rumahnya yang mana ketika diperjalanan terdakwa membuka dompet milik korban Johanudin dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang dompet milik korban Johanudin ke tumpukan sampah yang ada dipinggir jalan, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa sampai di rumah kontrakannya yang mana pintu rumah dibukakan oleh teman yang tinggal bersama terdakwa yaim saksi Waluyo Bin Sujamo, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membuka baju dan celananya serta menyiram baju dan celana tersebut dengan air sambil menginjak-injak baju dan celana tersebut, kemudian baju dan celana tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik dan disandarkan ke dinding dekat kamar mandi, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja dan pulang pada pukul 17.00 Wib terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa langsung mengganti baju kerja dan masuk ke kamar mandi mengambil karung plastik yang berisi baju dan celana tersebut kemudian membawa keluar rumah bagian belakang untuk dibuang, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh teman yang tinggal bersama terdakwa yaitu saksi Restu Mudhofir yang mana saksi Restu Mudhofir menanyakan apa yang dibuang oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan yang dibuang tersebut adalah baju dan celana yang mana kemudian saksi Restu Mudhofir menanyakan kenapa dibuang dan terdakwa mengatakan karena sudah jelek, kemudian terdakwa masuk ke rumah, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi M. Ali Rohman dengan tujuan meminta tolong untuk menemani terdakwa

*Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual handphone merk Nokia milik korban Johanudin yang mana terdakwa mengatakan handphone tersebut adalah miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 terdakwa dan saksi M. Ali Rohman pergi menemui pembeli handphone merk Nokia tersebut yang mana handphone tersebut disepakati seharga Rp. 65.000; (enam puluh lima ribu rupiah) namun karena uang pembeli tersebut Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kemudian pembeli tersebut pergi menukarkan uang tersebut bersama saksi M. Ali Rohman, ketika pembeli tersebut dan saksi M. Ali Rohman menukarkan uang terdakwa langsung pulang ke rumah kontraknya dan sesampainya di rumah kontrakan kemudian terdakwa mengemas barang-barangnya berupa baju ke dalam tas untuk kemudian pergi berjalan kaki menuju Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru yang mana terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di warung kopi di pinggir jalan tersebut yang mau membeli handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin seharga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan handphone tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Jakarta dengan menggunakan angkutan bus hingga terdakwa meneruskan perjalanan ke Pacitan yang mana terdakwa masuk ke Pesantren Tremas.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 36/ IV / 2017 / RSB tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp,F, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, wajah, luka lecet pada wajah, leher, dada, kedua anggota gerak atas, tungkai atas kiri, memar pada wajah, resapan darah pada kulit kepala, leher, dada dan pendarahan pada selaput lunak otak, patah tulang dasar tengkorak, memar otak kecil dan batang otak akibat kekerasan tumpul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher. Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada kepala dapat menimbulkan kematian.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Johanudin mati atau meninggal dunia serta kerugian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 100 dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EDISON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembunuhan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 setelah mendapat informasi dari masyarakat perihal ditemukannya mayat yang tidak dikenal di Perum Ginting I RT 03 RW 03 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada pimpinan saksi yang mana kemudian saksi bersama anggota Polsek Siak Hulu lainnya serta dibantu anggota Polres Kampar melaksanakan olah tempat kejadian perkara di tempat ditemukannya mayat tersebut;
- Bahwa yang saksi temukan ketika oleh TKP yaitu batu giling yang diduga merupakan alat yang digunakan pelaku untuk membunuh

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang terletak lebihkurang dua meter dari korban yang mana barn giling tersebut berlumuran darah;

- Bahwa saksi melihat posisi korban ketika ditemukan yaitu dalam posisi terlentangberlumuran darah dibagian belakang kepala dan mulutnya serta lehernya berwarna hitam;
- Bahwa setelah oleh TKP kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara guna dilakukannya Autopsi;
- Bahwa setelah dilakukan Penyidikan dan Penyidikan diperoleh informasi perihal pelaku pembunuhan tersebut yaitu terdakwa Adi Firatno;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap terdakwa yang mana pada akhirnya diperoleh informasi terdakwa melarikan diri ke daerah Pacitan, selanjutnya saksi ikut dalam tim penangkapan yang mana akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di sebuah pesantren di daerah Pacitan, ketika penangkapan tersebut terdakwa mengakui telah membunuh korban Johanudin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **JULIAN SYURYANTO Bin SUSILO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa dan korban Johanudin ada datang ke warung bakso tempat saksi bekerja yang mana mereka duduk di warung saksi sarnpai pukul 22.00 Wib namun pada pukul 00.00 Wib ketika warung bakso tempat saksi bekerja tutup terdakwa dan korban masih duduk di depan warung bakso tempat saksi bekerja tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib saksi barumengetahui batu giling yang biasanya ada di warung bakso tempat saksi bekerja telahhilang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 saksi melihat video penemuan mayatdiDesa Kubang jaya dari handphone seseorang yang sedang berada di depan warung baksotempat saksi bekmja, ketika itu saksi melihat wajah dan pakaian yang dikenakan korbanmirip dengan yang dikenakan Johanudin ketika datang bersama terdakwa pada hari Selasatanggal 11 April 2017, untuk memastikannya kemudian saksi menelpon pemilik warungbakso tempat korban bekerja di Sei Pagar yang mana pemilik warung bakso tersebutmengatakan korban belum ada pulang sampai saat saksi menelpon tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat siang ketika saksi jalan melewati tempat ditemukannyakorban kemudian saksi singgah di tempat cukur rambut dan bertanya siapa yang dibunuhtersebut namun tukang cukur tersebut mengatakan tidak kenal dengan korban, kemudiansaksi memperlihatkan foto saksi dengan korban dan menanyakan apakah betul orang difoto tersebut yang dibunuh tersebutL kemudian tukang cukur tersebut membenarkan orangdi foto tersebut yang dibunuh, selanjutnya tukang cukur tersebut menyampaikan informasitersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Siak Hulu;
- Bahwa kemudian saksi ada ditelpon oleh pihak Polsek Siak Hulu untukmengorkfirmasi kebenaran informasi tersebut yang mana pihak Polsek menanyakan apakahsaksi kenal dengan korban tersebut, kemudian saksi menyatakan kenal dengan korban yangmana korban ada datang ke warung bakso tempat saksi

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 bersama dengan terdakwa, selanjutnya pihak Polsek Siak Hulu bertanya apakah kenal dengan terdakwa yang mana saksi menyatakan juga kenal dengan terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Waluyo yang tinggal satu rumah dengan terdakwa untuk mencari informasi tentang terdakwa yang mana saksi Waluyo menyatakan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pulang dan saksi Waluyo yang membukakan pintu, saksi Waluyo ada melihat terdapat luka pada jari terdakwa dan ketika terdakwa masuk ke rumah ianya langsung masuk ke kamar mandi untuk mandi dan mencuci pakaian yang dikenakannya ketika itu;
- Bahwa pihak Polsek Siak Hulu ada memperlihatkan sebuah batu giling kepada saksi dan kemudian saksi menyatakan batu giling tersebut biasanya ada di warung bakso tempat saksi bekerja dan baru diketahui hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dengan korban ada permasalahan atau tidak karena pada malam hari Selasa ketika terdakwa dan korban datang ke warung bakso tempat saksi bekerja mereka terlihat biasa saja yang mana terdakwa dan korban ketika itu bersama-sama sedang menonton video Youtube di handphone milik korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. WALUYO Bin SUJARNO sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana merupakan teman satu tempat kerja di PT. QNET AMUBA serta satu tempat tinggal di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Soekamo Hatta Gang KelulutKelurahan Maharatu Kota Pekanbaru;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mengetuk pintu rumah yang mana kemudian saksi yang membukakan pintu rumah, kemudian terdakwa masuk ke rumah langsung menuju kamar mandi dan menutup pintukamar mandi, selanjutnya saksi mendengar terdakwa mencuci baju dengan cara memberosbaju;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa pada hari Selasa malam, namun saksi mengetahui terdakwa tidur di rumah saksi Ali Rohman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 saat berada di gedung Qnet terdakwa ada mengatakan akan berangkat ke Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara terdakwa dengan korban;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **M.ALI ROHMAN** sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Johanudin namun saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman sam tempat kerja di PT. QNET AMUBA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 saksi tidak ada melihat terdakwa namun pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 06.00 Wib yang mana saksi, terdakwa, saksi Waluyo, saksi Restu dan saksi Tasrik bersama-sama berangkat menuju keternpat kerja dan pulang kerja sekira pukul 16.30 Wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 terdakwa datang ke rumah saksi sekira pukul 20.00 Wib dan tidur di rumah saksi sampai

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn



hari Jumat pagi dan ketika saksi bangun saksi tidak melihat terdakwa lagi, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib saksi pergi ke rumah terdakwa yang mana kemudian terdakwa meminta ditemani untuk menjual handphone, kemudian saksi dan terdakwa pergi ke Eco Green dekat patung gajah dan berjumpa dengan pembeli handphone merk Nokia tersebut yang mana handphone tersebut terjual Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) namun karena uang pembeli tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga saksi pergi menukarkan uang bersama pembeli namun saat kembali ternyata terdakwa sudah tidak ada lagi ditempat tersebut;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah tidur di rumah saksi namun tiba-tiba pada hari Kamis tanggal 13.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dan tertidur di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 saat berada di gedung Qnet terdakwa ada mengatakan akan berangkat ke Bekasi;
- Bahwa pada hari Rabu pagi tersebut saksi ada melihat pada jari tangan terdakwa sebelah kanan terdapat luka robek dan ketika itu terdakwa mengatakan tangannya terjepit pintu di rumah temannya

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

**3. RESTU MUDHOFIR Bin SUYATNO sebagai berikut :**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Johanudin namun saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan teman satu tempat tinggal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi dengan berjalan kaki namun saksi tidak mengetahui terdakwa pergi kemana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terdakwa pulang ke rumah namun pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 04.00 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi bangun tidur saksi melihat terdakwa sedang tidur di kamar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 tersebut terdakwa bangun tidur pukul 05.00 Wib kemudian pergi bersama-sama saksi, saksi Waluyo dan M. Tasrik ke gedung Qnet untuk bekerja dan pulang sekira pukul 18.00 Wib, kemudian pada pukul 18.15 Wib dari pintu belakang rumah saksi melihat terdakwa pergi ke belakang rumah membuang baju kaos lengan pendek dan celana jeans pendek miliknya, kemudian saksi bertanya apakah yang terdakwa buang tersebut dan terdakwa mengatakan membuang baju bekas miliknya, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib saksi dan saksi Waluyo pergi ke rumah temanya yang bernama Yadi dan beberapa saat kemudian terdakwa menyusul, di rumah Yadi terdakwa ada memperlihatkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna gold, ketika itu saksi ada menanyakan pezeihal HP tersebut milik siapa dan terdakwa mengatakan HP tersebut milik temannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 terdakwa tidak pulang ke rumah namun menginap di rumah saksi Ali Rohman;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan akan pergi ke Bekasi untuk mengembangkan Qnet;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mempunyai HP merk strawberry warna hitam namun sudah dijual 2 (dua) minggu yang lalu dan setelah terdakwa menjual HP miliknya tersebut terdakwa tidak ada memiliki HP hingga sampai pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 terdakwa ada memegang HP merk Samsung J5 dan keesokan harinya terdakwa ada memegang HP merk Nokia warna hitam

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya di Jalan Kelulut III RT 03 RW 09 Kota Pekanbaru dihubungi melalui telepon oleh korban Jolianudin dengan maksud mengajak terdakwa bertemu di halte depan Arhanud Kota Pekanbaru yang mana kemudian terdakwa langsung berangkat menuju halte tersebut, setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa berjumpa dengan korban Johanudin dan selanjutnya terdakwa serta korban Johanudin pergi menuju sebuah warung kopi di Simpang Arhanud dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 15,30 Wib korban Johanudin mengajak terdakwa pergi ke warung bakso yang terletak di Desa Kubang Jaya yang mana terdakwa menyetujui ajakan korban Johanudin dan kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi dengan berjalan kaki, selanjutnya ketika telah berada di warung bakso tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan korban Johanudin menonton video Youtube bersama pada Handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin, setelah menonton video tersebut kemudian terdakwa mengajak korban Johanudin untuk pulang namun korban Johanudin belum ingin pulang;
- Bahwa setelah memperhatikan situasi di warung bakso secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu giling yang berada di atas meja. di warung bakso tersebut kemudian menyimpan batu giling tersebut ke kantong celana terdakwa bagian kanan depan kemudian duduk kembali di samping korban Johanudin,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 02.00 Wibtepamya hari Rabu tanggal 12 April 2017 korban Johanudin mengajak terdakwa pulang yangmana terdakwa menyetujui ajakan tersebut yang mana kemudian terdakwa dan korban Johanudinpergi meninggalkan warung bakso tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa sesampainya di jalan setapaksamping ruko yang ada semaknya di sekitar lapangan sepakbola di Perum Ginting I RT 03 RW 03Dusun III Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ketikakorban Johanudin berjalan di depan terdakwa secara diam-diam terdakwa mengambil batu gilingdari dalam kantong celana yang dikenakannya kemudian terdakwa memukulkan batu gilingtersebut ke kepala bagian belakang korban Johanudin hingga menyebabkan korban Johanudinterjatuh dengan posisi telungkup dengan kedua tangan menahan ke tanah, ketika korban Johanudin berusaha untuk berdiri kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling beberapa kali kekepal korban sehingga korban tidak mampu berdiri, selanjutnya ketika korban Johanudin membalikkan badannya terdakwa memukulkan batu giling tersebut kearah wajah korbanJohanudin beberapa kali hingga wajah korban Johanudin mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menarik tubuh korban Johanudin ke arah semak- semak dan selanjutnya terdakwa mengambil posisi diatas tubuh korban yang mana kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling tersebut kearah kepala, wajah dan mulut korban Johanudin secara berulang kali sambil mencekik leher korban Johanudin;
- Bahwa setelah tidak ada pergerakan lagi dari tubuh korban Johanudin selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 dari kantong celana korbanJohanudin sebelah

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan depan beserta handfree, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 100 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kiri depan serta mengambil dompet milik korban Johanudin di kantong celana korban Johanudin bagian belakang kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Johanudin yang mana terdakwa menuju selokan atau parit berisi air di jalan setapak di samping ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka jaket yang dikenakannya dan melemparkan jaket tersebut ke dalam pagar di belakang ruko, selanjutnya terdakwa mencuci tangan, wajah dan kaki yang terkena percikan darah korban Johanudin, setelah mencuci tangan, wajah dan kakinya kemudian terdakwa pergi berjalan kaki pulang ke rumahnya yang mana ketika diperjalanan terdakwa membuka dompet milik korban Johanudin dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa membuang dompet milik korban Johanudin ke tumpukan sampah yang ada dipinggir jalan, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa sampai di rumah kontrakannya yang mana pintu rumah dibukakan oleh teman yang tinggal bersama terdakwa yaitu saksi Waluyo BinSujamo, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membuka baju dan celananya sertam enyiram baju dan celana tersebut dengan air sambil menginjak-injak baju dan celana tersebut, kemudian baju dan celana tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik dan disandarkan kedinding dekat kamar mandi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja dan pulang pada pukul 17.00 Wib terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa langsung mengganti baju kerja dan



masuk ke kamar mandi mengambil karung plastik yang berisibaju dan celana tersebut kemudian membawa keluar rumah bagian belakang untuk dibuang, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh teman yang tinggal bersama terdakwa yaitu saksi Restu Mudhofir yang mana saksi Restu Mudhofir menanyakan apa yang dibuang oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan yang dibuang tersebut adalah baju dan celana yang mana kemudian saksi Restu Mudhofir menanyakan kenapa dibuang dan terdakwa mengatakan karena sudah jelek, kemudian terdakwa masuk ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwapergi ke rumah saksi, M. Ali Rohman dengan tujuan meminta tolong untuk rnenemani terdakwamenjual handphone merk Nokia milik korban Johanudin yang rmana terdakwa mengatakanhandphone tersebut adalah miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 terdakwad an saksi M. Ali Rohman pergi menemui pembeli handphone merk Nokia tersebut yang manahandphone tersebut disepakati seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) namun karenauang pembeli tersebut Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah ) kernudian pembeli tersebut pergimenukarkan uang tersebut bersama saksi M. Ali Rohman, ketika pembeli tersebut dan saksi M. Ali Rohman menukarkan uang terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya;
- bahwa sesampainya di rumah kontrakan terdakwa mengemasi barang-barangnya bempa bajuke dalam tas untuk kemudian pergi berjalan kaki menuju Jalan Soekamo Hatta Pekanbaru yang mana terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di



warung kopi di pinggirjalan tersebut yang mau membeli handphone mark Samsung J5 merk korban Johanudin sehargaRp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan handphone tersebutkemudian terdakwa pergi menuju Jakarta dengan menggunakan angkutan bus hingga terdakwameneruskan perjalanan ke Pacitan yang mana terdakwa masuk ke Pesantren Tnemas;

- Bahwa antara terdakwa dengan korban ada permasalahan terkait utang piutang yang manakorban ada meminjam uang kepada terdakwa namun setiap terdakwa meminta uang tersebutkorban hanya berjanji akan mengembaiikannya sehingga menyebabkan terdakwa menjadi kesal dan sakit hati;
- Bahwa terdakwa berniat membunuh korban karena takut apabila korban tidak meninggalmaka korban akan balas dendarn kepada terdakwa;
- Bahwa benar sejak terdakwa mengambil batu giling yang akan terdakwa gunakan untukmembunuh korban hingga saat terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, terdakwa tidakada rencana umuk membatalkan niat terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batu giling;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang;
- 1 (satu) helai ceiana panjang;
- 1 (satu) helai celana dalam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu;
- 1 (satu) ikat pinggang;
- 1 (satu) helai baju;
- 1 (satu) helai celana boxer;
- 1 (satu) helai ceana pendek;
- 1 (satu) helai karung beras;
- 1 (satu) unit handsfree;
- 1 (satu) helaijaket.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang sedangberada di rumah kontrakannya di Jalan Kelulut III RT 03 RW 09 Kota Pekanbaru dihubungi melaluitelepon oleh korban Johanudin dengan maksud mengajak terdakwa bertemu di halte depan ArhanudKota Pekanbaru yang mana kemudian terdakwa langsung berangkat menuju halte tersebut, setelahnmenunggu bebérapa saat kemudian terdakwa berjumpa dengan korban Johanudin dan selanjutnyaterdakwa serta korban Johanudin pergi menuju sebuah warung kopi di Simpang Arhanud denganberjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib korban Johanudin mengajak terdakwa pergi ke warungbakso yang terletak di Desa Kubang Jaya yang mana terdakwa menyetujui ajakan korban Johanudin dankemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi dengan berjalan kaki;
- Bahwa selanjutnya ketika telah berada diwarung bakso tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan korban Johanudin menonton video Youtubebersama pada Handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin, setelah menonton video tersebutkemudian terdakwa mengajak

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Johanudin untuk pulang namun korban Johanudin belum ingin pulang, selanjutnya setelah memperhatikan situasi di warung bakso secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu giling yang berada di atas meja di warung bakso tersebut kemudian menyimpan batu giling tersebut ke kantong celana terdakwa bagian kanan depan kemudian duduk kembali di samping korban Johanudin, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib tepatnya hari Rabu tanggal 12 April 2017 korban Johanudin mengajak terdakwa pulang yang mana terdakwa menyetujui ajakan tersebut yang mana kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi meninggalkan Warung bakso tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa sesampainya di jalan setapak samping ruko yang ada semaknya di sekitar lapangan sepakbola di Perum Ginting I RT 03 RW 03 Dusun H Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ketika korban Johanudin berjalan di depan terdakwa secara diam-diam terdakwa mengambil batu giling dari dalam kantong celana yang dikenakannya kemudian terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke kepala bagian belakang korban Johanudin hingga menyebabkan korban Johanudin terjatuh dengan posisi telungkup dengan kedua tangan menahan ketanah, ketika korban Johanudin berusaha untuk berdiri kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling beberapa kali ke kepala korban sehingga korban tidak mampu berdiri;
- Bahwa ketika korban Johanudin membalikkan badannya terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke arah wajah korban Johanudin beberapa kali hingga wajah korban Johanudin mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menarik tubuh korban Johanudin ke arah semak-semak dan selanjutnya terdakwa mengambil posisi di atas tubuh korban yang mana kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke arahkepala, wajah dan mulut korban Johanudin secara berulang kaili sambil mencekik leher korban Johanudin;

- Bahwa setelah tidak ada pergerakan lagi dari tubuh korban Johanudin selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Samsung J5 dari kantong celana korban Johanudin sebelahkanan depan beserta handfree, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 100 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kiri depan serta mengambil dompet milik korban Johanudin di kantong celana korban Johanudin bagian belakang kemudian terdakwa meninggalkankan korban Johanudin yang mana terdakwa menuju selokan atau parit berisi air di jalansetapak di samping ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka jaket yang dikenakannya dan melemparkan jaket tersebut ke dalam pagar di belakang ruko, selanjutnya terdakwa mencuci tangan,wajah dan kaki yang terkena percikan darah korban Johanudin, setelah mencuci tangan, wajah dan kakinya kemudian terdakwa pergi berjalan kaki pulang ke rumahnya yang mana ketika diperjalanan terdakwa membuka dompet milik korban Johanudin dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang dompet milik korban Johanudin ke tumpukan sampah yang ada dipinggir jalan, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa sampai di rumah kontrakannya yang mana pintu rumah dibukakan oleh teman yang tinggal bersama terdakwa yaim saksi Waluyo Bin Sujamo;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar mandimembuka baju dan celananya serta menyiram baju dan celana tersebut dengan air sambil menginjak-injak baju dan celana tersebut, kemudian baju dan celana tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik dan disandarkan ke dinding dekat kamar mandi, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja dan pulang pada pukul 17.00 Wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa langsung mengganti baju kerja dan masuk ke kamar mandi mengambil karung plastik yang berisi baju dan celana tersebut kemudian membawa keluar rumah bagian belakang untuk dibuang, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh teman yang tinggal bersama terdakwa yaitu saksi Restu Mudhofir yang mana saksi Restu Mudhofir menanyakan apa yang dibuang oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan yang dibuang tersebut adalah baju dan celana yang mana kemudian saksi Restu Mudhofir menanyakan kenapa dibuang dan terdakwa mengatakan karena sudah jelek, kemudian terdakwa masuk ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi M. Ali Rohman dengan tujuan meminta tolong untuk menemani terdakwa menjual handphone merk Nokia milik korban Johanudin yang mana terdakwa mengatakan handphone tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 terdakwa dan saksi M. Ali Rohman pergi menemui pembeli handphone merk Nokia tersebut yang mana handphone tersebut disepakati seharga Rp. 65.000; (enam puluh lima ribu rupiah) namun karena uang pembeli tersebut Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kemudian pembeli tersebut pergi menukarkan uang tersebut bersama saksi M. Ali Rohman, ketika pembeli tersebut dan saksi M. Ali Rohman menukarkan uang terdakwa langsung pulang ke rumah kontraknya dan sesampainya di rumah kontrakan kemudian terdakwa mengemas barang-barangnya berupa baju ke dalam tas untuk kemudian pergi berjalan kaki menuju Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru yang mana terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di warung kopi di pinggir jalan tersebut yang mau membeli handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin seharga Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000; (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan handphone tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Jakarta dengan menggunakan angkutan bus hingga terdakwa meneruskan perjalanan ke Pacitan yang mana terdakwa masuk ke Pesantren Tremas.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 36/ IV / 2017 / RSB tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp,F, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, wajah, luka lecet pada wajah, leher, dada, kedua anggota gerak atas, tungkal ataskiri, memar pada wajah, resapan darah pada kulit kepala, leher, dada dan pendarahan pada selaput lunak otak, patah tulang dasar tengkorak, memar otak kecil dan batang otak akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher. Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada kepala dapat menimbulkan kematian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Johanudin mati atau meninggal dunia serta kerugian kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 100 dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu dan oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun

*Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara subsidairitasmaka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Ad.3. Unsur Direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggung- jawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ADI FITRATNO AIS ADI Bin PONIRU** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Memorie van Toelichting (MVT)* yang dimaksud dengan sengaja adalah *Willens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini dapat memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dengan sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dikehendaki oleh Pelaku dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, bahwa seseorang dapat dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan perbuatan itu dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, atau pengertian secara umum adalah setiap perbuatan yang disadari akibatnya oleh Pelakunya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang sedangberada di rumah kontraknya di Jalan Kelulut III RT 03 RW 09 Kota Pekanbaru dihubungi melaluitelepon oleh korban Johanudin dengan maksud mengajak terdakwa bertemu di halte depan ArhanudKota Pekanbaru yang mana kemudian terdakwa langsung berangkat menuju halte tersebut, setelahnunggu bebérapa saat kemudian terdakwa berjumpa dengan korban Johanudin dan selanjutnyaterdakwa serta korban Johanudin pergi menuju sebuah warung kopi di Simpang Arhanud denganberjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib korban Johanudin mengajak terdakwa pergi ke warungbakso yang terletak di Desa Kubang Jaya yang mana terdakwa menyetujui ajakan korban Johanudin dankemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika telah berada diwarung bakso tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan korban Johanudin menonton video Youtubebersama pada Handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin, setelah menonton video tersebutkemudian terdakwa mengajak korban Johanudin untuk pulang namun korban Johanudin belum inginpulang, selanjutnya setelah

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan situasi di warung bakso secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu giling yang berada di atas meja di warung bakso tersebut kemudian menyimpan batu giling tersebut ke kantong celana terdakwa bagian kanan depan kemudian duduk kembali di samping korban Johanudin, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib tepatnya hari Rabu tanggal 12 April 2017 korban Johanudin mengajak terdakwa pulang yang mana terdakwa menyetujui ajakan tersebut yang mana kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi meninggalkan Warung bakso tersebut dengan berjalan kaki, sesampainya di jalan setapak samping ruko yang ada semaknya di sekitar lapangan sepakbola di Perum Ginting I RT 03 RW 03 Dusun H Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ketika korban Johanudin berjalan di depan terdakwa secara diam-diam terdakwa mengambil batu giling dari dalam kantong celana yang dikenakannya kemudian terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke kepala bagian belakang korban Johanudin hingga menyebabkan korban Johanudin terjatuh dengan posisi telungkup dengan kedua tangan menahan ketanah, ketika korban Johanudin berusaha untuk berdiri kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling beberapa kali ke kepala korban sehingga korban tidak mampu berdiri, selanjutnya ketika korban Johanudin membalikkan badannya terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke arah wajah korban Johanudin beberapa kali hingga wajah korban Johanudin mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menarik tubuh korban Johanudin ke arah semak-semak dan selanjutnya terdakwa mengambil posisi di atas tubuh kurban yang mana kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling tersebut ke arah kepala, wajah dan mulut korban Johanudin secara berulang kali sambil mencekik leher korban Johanudin;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada pergerakan lagi dari tubuh korban Johanudin selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Samsung J5 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kanan depan beserta handfree, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NokiaType 100 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kiri depan serta mengambil dompet milik korban Johanudin di kantong celana korban Johanudin bagian belakang kemudian terdakwa pergimeninggalkan korban Johanudin yang mana terdakwa menuju selokan atau parit berisi air di jalansetapak di samping ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka jaket yang dikenakannya dan melemparkan jaket tersebut ke dalam pagar di belakang ruko, selanjutnya terdakwa mencuci tangan, wajah dan kaki yang terkena percikan darah korban Johanudin, setelah mencuci tangan, wajah dan kakinya kemudian terdakwa pergi berjalan kaki pulang ke rumahnya yang mana ketika diperjalanan terdakwa membuka dompet milik korban Johanudin dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang dompet milik korban Johanudin ke tumpukan sampah yang ada dipinggir jalan, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa sampai di rumah kontraknya yang mana pintu rumah dibukakan oleh teman yang tinggal bersamanya terdakwa yaitu saksi Waluyo Bin Sujamo, kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar mandi membuka baju dan celananya serta menyiram baju dan celana tersebut dengan air sambil menginjak-injak baju dan celana tersebut, kemudian baju dan celana tersebut dimasukkan ke dalam karung plastik dan disandarkan ke dinding dekat kamar mandi, selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah untuk bekerja dan pulang pada pukul 17.00 Wib terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa langsung mengganti baju kerja dan masuk ke kamar mandi mengambil karung plastik yang berisi baju dan celana tersebut kemudian membawa keluar rumah bagian belakang untuk dibuang, perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh teman yang tinggal bersama terdakwa yaitu saksi Restu Mudhofir yang mana saksi Restu Mudhofir menanyakan apa yang dibuang oleh terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan yang dibuang tersebut adalah baju dan celana yang mana kemudian saksi Restu Mudhofir menanyakan kenapa dibuang dan terdakwa mengatakan karena sudah jelek, kemudian terdakwa masuk ke rumah;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi M. Ali Rohman dengan tujuan meminta tolong untuk menemani terdakwa menjual handphone merk Nokia milik korban Johanudin yang mana terdakwa mengatakan handphone tersebut adalah miliknya, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 April 2017 terdakwa dan saksi M. Ali Rohman pergi menemui pembeli handphone merk Nokia tersebut yang mana handphone tersebut disepakati seharga Rp. 65.000; (enam puluh lima ribu rupiah) namun karena uang pembeli tersebut Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah) kemudian pembeli tersebut pergi menukarkan uang tersebut bersama saksi M. Ali Rohman, ketika pembeli tersebut dan saksi M. Ali Rohman menukarkan uang terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakannya dan sesampainya di rumah kontrakan kemudian terdakwa mengemas barang-barangnya berupa baju ke dalam tas untuk kemudian pergi berjalan kaki menuju Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru yang mana terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di warung kopi di pinggir jalan tersebut yang mau membeli handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin seharga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah), setelah menerima uang penjualan handphone tersebut kemudian terdakwa pergi menuju Jakarta dengan menggunakan angkutan bus hingga terdakwa meneruskan perjalanan ke Pacitan yang mana terdakwa masuk ke Pesantren Tremas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 36/ IV / 2017 / RSB tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp,F, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka-luka terbuka pada kepala, wajah, luka lecet pada wajah, leher, dada, kedua anggota gerak atas, tungkai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataskiri, memar pada wajah, resapan darah pada kulit kepala, leher, dada dan pendarahan pada selaput lunakotak, patah tulang dasar tengkorak, memar otak kecil dan batang otak akibat kekerasan tumpul.

- Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher.

Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada kepala dapat menimbulkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan dengan penuh keyakinan unsur Dengan dengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur perencanaan (*Voorbedachte Raad*) menurut doktrin diartikan perbuatan yang dilakukan dengan terdapat jarak yang cukup waktu atau tempo antara timbulnya keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi si Pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktu itu tidak terlalu sempit juga tidak perlu terlalu lama yang penting si Pelaku apakah dalam waktu itu dengan tenang dapat berpikir bahwa ia masih ada kesempatan untuk melanjutkan atau membatalkan niatnya melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa di tambah dengan alat bukti dan petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, terungkap bahwa ketika Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakkannya di Jalan Kelulut III RT 03 RW 09 Kota Pekanbaru dihubungi melalui telepon oleh korban Johanudin dengan maksud mengajak terdakwa bertemu di halte depan Arhanud Kota Pekanbaru yang mana kemudian terdakwa langsung berangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju halte tersebut, setelah menunggu beberapa saat kemudian terdakwa berjumpa dengan korban Johanudin dan selanjutnya terdakwa serta korban Johanudin pergi menuju sebuah warung kopi di Simpang Arhanud dengan berjalan kaki, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib korban Johanudin mengajak terdakwa pergi ke warung bakso yang terletak di Desa Kubang Jaya yang mana terdakwa menyetujui ajakan korban Johanudin dan kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika telah berada di warung bakso tersebut sekira pukul 22.00 Wib terdakwa dan korban Johanudin menonton video Youtube bersama pada Handphone merk Samsung J5 milik korban Johanudin, setelah menonton video tersebut kemudian terdakwa mengajak korban Johanudin untuk pulang namun korban Johanudin belum ingin pulang, selanjutnya setelah memperhatikan situasi di warung bakso secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu giling yang berada di atas meja di warung bakso tersebut kemudian menyimpan batu giling tersebut ke kantong celana terdakwa bagian kanan depan kemudian duduk kembali di samping korban Johanudin, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib tepatnya hari Rabu tanggal 12 April 2017 korban Johanudin mengajak terdakwa pulang yang mana terdakwa menyetujui ajakan tersebut yang mana kemudian terdakwa dan korban Johanudin pergi meninggalkan Warung bakso tersebut dengan berjalan kaki;

Menimbang bahwa sesampainya di jalan setapak samping ruko yang ada semaknya di sekitar lapangan sepakbola di Perum Ginting I RT 03 RW 03 Dusun H Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ketika korban Johanudin berjalan di depan terdakwa secara diam-diam terdakwa mengambil batu giling dari dalam kantong celana yang dikenakannya kemudian terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke kepala bagian belakang korban Johanudin hingga menyebabkan korban Johanudin terjatuh dengan posisi telungkup dengan kedua tangan menahan ketanah, ketika korban Johanudin berusaha untuk berdiri kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali ke kepala korban sehingga korban tidak mampu berdiri, selanjutnya ketika korban Johanudin membalikkan badannya terdakwa memukulkan batu giling tersebut ke arah wajah korban Johanudin beberapa kali hingga wajah korban Johanudin mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menarik tubuh korban Johanudin ke arah semak-semak dan selanjutnya terdakwa mengambil posisinya di tubuh korban yang mana kemudian terdakwa kembali memukulkan batu giling tersebut ke arah kepala, wajah dan mulut korban Johanudin secara berulang kali sambil mencekik leher korban Johanudin;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada pergerakan lagi dari tubuh korban Johanudin selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) Unit handphone merk Samsung J5 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kanan depan beserta handfree, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 100 dari kantong celana korban Johanudin sebelah kiri depan serta mengambil dompet milik korban Johanudin di kantong celana korban Johanudin bagian belakang kemudian terdakwa pergi meninggalkan korban Johanudin yang mana terdakwa menuju selokan atau parit berisi air di jalan setapak di samping ruko tersebut, kemudian terdakwa membuka jaket yang dikenakannya dan melemparkan jaket tersebut ke dalam pagar di belakang ruko, selanjutnya terdakwa mencuci tangan, wajah dan kaki yang terkena percikan darah korban Johanudin, setelah mencuci tangan, wajah dan kakinya kemudian terdakwa pergi berjalan kaki pulang ke rumahnya yang mana ketika diperjalanan terdakwa membuka dompet milik korban Johanudin dan mengambil uang yang ada di dalam dompet tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) kemudian terdakwa membuang dompet milik korban Johanudin ke tumpukan sampah yang ada dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/ 36/ IV / 2017 / RSB tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp,F, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

*Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn*



## KESIMPULAN

- Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh sampai tiga puluh tahun ini ditemukan luka-lukaterbuka pada kepala, wajah, luka lecet pada wajah, leher, dada, kedua anggota gerak atas, tungkal ataskiri, memar pada wajah, resapan darah pada kulit kepala, leher, dada dan pendarahan pada selaput lunakotak, patah tulang dasar tengkorak, memar otak kecil dan batang otak akibat kekerasan tumpul.
- Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada leher. Secara tersendiri, kekerasan tumpul pada kepala dapat menimbulkan kematian.

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa kejadian tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu, hal mana Terdakwa dapat berpikir dengan tenang untuk membatalkan atau melanjutkan perbuatannya untuk menghabisi nyawa korban Johanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batu giling;
- 1 (satu) helai baju lengan panjang;
- 1 (satu) helai ceana panjang;
- 1 (satu) helai celana dalam;
- 1 (satu) pasang sepatu;
- 1 (satu) ikat pinggang;
- 1 (satu) helai baju;
- 1 (satu) helai celana boxer;
- 1 (satu) helai ceana pendek;
- 1 (satu) helai karung beras;
- 1 (satu) unit handsfree;
- 1 (satu) helaijaket.

merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Johanuddin meninggal dunia;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ADI FITRATNO Als ADI Bin PONIRU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batu giling;
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai cejana panjang;
- 1 (satu) helai celana dalam;
- 1 (satu) pasang sepatu;
- 1 (satu) ikat pinggang;
- 1 (satu) helai baju;
- 1 (satu) helai celana boxer;
- 1 (satu) helai cejana pendek;
- 1 (satu) helai karung beras;
- 1 (satu) unit handsfree;
  
- 1 (satu) helai jaket.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **23 AGUSTUS 2017**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 AGUSTUS 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **AZMI NOVENDRI,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**IRA ROSALIN, S.H,M.H.**

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.**

**FERDIAN PERMADI, S.H,M.H.**

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bkn



Panitera Pengganti,

**METRIZAL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)